

BAB I

PENDAHULUAN

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Hal ini disebabkan hutan sebagai sumber kekayaan alam, bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Hutan sebagai salah satu penentu sistem kehidupan manusia dan memberikan manfaat serbaguna yang dibutuhkan sepanjang masa guna pemenuhan kebutuhan manusia terhadap produk-produk dan jasa hutan. Kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia. Oleh karena itu harus dijaga kelestariannya.

Hutan juga mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global. Sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Manfaat langsung dari hutan dapat berupa hasil hutan, seperti kayu, rotan, getah-getahan, binatang buruan dan lain-lain, kegiatan yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru adalah eksploitasi hutan, hutan tanaman industri dan kegiatan industri kehutanan lainnya, objek wisata serta pemeliharaan keseimbangan lingkungan hidup.

Pada dasarnya pemanfaatan sumber daya alam harus dikelola secara terencana dan berkesinambungan hutan tersebut dapat memberikan memberikan manfaat secara optimal, berkesinambungan dan lestari.¹ Pengelolaan hutan secara optimal, lestari dan berkesinambungan ini telah dirintis oleh Departemen Kehutanan sejak beberapa tahun silam sebelum dilaksanakannya Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), hanya saja pada waktu itu pengelolaan hutan lestari dan berkesinambungan tidak diungkapkan secara langsung dalam bentuk suatu slogan “lestari dan berkesinambungan” namun dalam mengeksploitasi hasil hutan tetap berpegang pada prinsip kelestarian, hal ini dapat dibuktikan bahwa di Indonesia tidak ada tebang habis, namun dipilih ukuran/diameter kayu tertentu. Seandainya Indonesia memberlakukan tebang habis sejak adanya eksploitasi hutan, dapat dipastikan keadaan sekarang sudah tidak ada tegakan hutan.

Hutan di indonesia, yang merupakan hutan tropika basah yang karena faktor pengaruh faktor geografi, hidrogafi dan klimatologi memiliki bermacam-macam tipe hutan dan jenis flora fauna yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Dalam kaitan ini sumber daya hutan merupakan penentu siklus kehidupan dan siklus alami, sehingga hilangnya hutan berarti hilang pula sumber daya alam dan daya dukungnya.

Hutan yang merupakan bagian penting dari lingkungan hidup dalam pengelolaannya juga mempunyai asas yang sudah merupakan asas yang berlaku secara internasional yaitu asas hutan berkelanjutan adalah asas tentang pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan peningkatan kerja sama internasional

¹ Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan*, PT Raja Grafindo Utama, Jakarta, 1999, Hal. 3

dalam pelestarian hutan dan pembangunan berkelanjutan asas *escolabelling*² adalah asas tentang semua kayu tropis yang dijual harus berasal dari hutan lestari melalui mekanisme pelabelan.

Merusak hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan adalah merupakan suatu kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 bahwa “tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini adalah kejahatan.” Bab yang dimaksud dalam Pasal tersebut adalah Bab IV Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 15 ayat 1 tentang Ketentuan Pidana, yang didalamnya dirumuskan “ Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup”, oleh karena itu maka pengrusakan hutan adalah merupakan suatu kejahatan, salah satu bentuk pengrusakan hutan itu adalah *illegal logging*.³

Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa *illegal logging* menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu *Illegal* dan Peredaran Hasil Hutan *Illegal* di

² Definisi dari asas *escolabelling* adalah suatu asas di mana semua kayu tropis yang dijual harus berasal dari hutan lestari melalui mekanisme pelabelan. Asas ini di perkenalkan pertama kali oleh Austria melalui undang-undang tentang *escolabelling* kayu.

³ Sukardi, *Illegal Logging Dalam Prespektif Politik Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2005 Hal. 75

Pengertian *illegal logging* menurut *Forest Watch Indonesian* dan *Global Forest Watch* menggunakan istilah “pembalakan *illegal*” yang merupakan istilah dari *illegal logging* yang menggambarkan semua praktek atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum di Indonesia.

Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting, istilah *illegal logging* disinonimkan dengan penebangan kayu *illegal*.

Definisi lain dari *Illegal logging* adalah berasal dari temu karya yang diselenggarakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Telapak Tahun 2002⁴, yaitu *illegal logging* adalah operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak.

Bertitik tolak dari pengertian dari pengertian *illegal logging* di atas pengertian *illegal logging* diberikan oleh Rahmawati Hidayati dkk⁵, dia mengatakan bahwa, *illegal logging* berdasarkan terminologi bahasa berasal dari dua suku kata, yaitu *illegal* yang berarti dalam praktik tidak sah dan *logging* yang berarti pemanenan kayu. Dengan demikian *illegal logging* dapat diartikan sebagai praktik pemanenan kayu yang tidak sah.

Dari aspek simplikasi semantic *illegal logging* sering diartikan sebagai sebagai praktek penebangan liar. Adapun dari aspek intregatif, *illegal logging* diartikan sebagai praktek pemanenan kayu beserta prosesnya secara tidak sah dan tidak mengikuti prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan. Proses tersebut mulai dari kegiatan perencanaan, perjanjian, permodalan, aktifitas memanen, sehingga pasca pemanenan yang meliputi pengangkutan, tata niaga, pengolahan, hingga penyelundupan.⁶

⁴ Pengertian *illegal logging* menurut pendapat LSM telapak pada tahun 2002 adalah operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak.

⁵ Pengertian *illegal logging* menurut pendapat Rahmawati handayati adalah bersumber dari 2 suku kata *illegal* yang berarti tidak sah atatau tidak mempunyai izin, *logging* yang berarti kegiatan pemanenan kayu, maka dapat disimpulkan pengertian dari *illegal logging* adalah kegiatan pemanena kayu yang tidak sah atau yang tidak mempunyai izin.

⁶ Supriadi, *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan Di Indonesia*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal. 298-299

Rumusan tindak pidana *illegal logging* terdapat dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu:

1. Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan.
2. Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
3. (3) Setiap orang dilarang:
 - a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
 - b. merambah kawasan hutan;
 - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
 - d. membakar hutan;

- e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
- f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
- h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamaan dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
- j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
- k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
- m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Illegal logging sudah mencapai tingkat epidemik sebagai akibat ketimpangan struktural antara permintaan dan pasokan kayu legal yang telah lama terjadi di Indonesia. Ekspansi secara besar-besaran pada sektor produksi kayu lapis dan pulp (bubur kayu) dan kertas selama dua puluh tahun terakhir ini menyebabkan permintaan terhadap bahan baku kayu pada saat ini jauh melebihi pasokan *legal*. Kelebihannya sebanyak 35-40 juta meter kubik per tahun.

Kesenjangan antara permintaan dan pasokan kayu legal ini dipenuhi dari pembalakan *illegal*. Banyak industri pengolahan kayu secara terbuka mengakui ketergantungan mereka terhadap kayu yang ditebang secara *illegal*. Jumlahnya mencapai sekitar 65 persen dari pasokan total pada tahun 2000. Penebangan hutan secara legal juga dilakukan pada tingkat yang tidak berkelanjutan. Menurut statistik terkini dari Departemen Kehutanan, pasokan kayu *legal* yang berasal dari hutan alam produksi berkurang jumlahnya, yaitu dari 17 juta meter kubik pada tahun 1995 menjadi di bawah 8 juta meter kubik pada tahun 2000.

Penurunan produksi kayu bulat ini sebagian ditutupi oleh produksi kayu yang diperoleh dari hutan hutan yang dibuka dan dikonversi menjadi perkebunan atau hutan tanaman industri. Tetapi sumber kayu tambahan ini sudah mencapai puncaknya pada tahun 1997. Hutan tanaman industri telah dipromosikan secara besar-besaran dan diberi subsidi sebagai suatu cara untuk menyediakan pasokan kayu bagi industri pulp yang berkembang pesat di Indonesia, tetapi cara ini mendatangkan tekanan terhadap hutan alam. Dalam kenyataannya, jutaan hektar hutan alam Indonesia sudah ditebang habis untuk dijadikan hutan tanaman

industri, dan dari semua lahan hutan yang telah dibuka tersebut sekitar 75 persen tidak pernah ditanami.⁷

Angka kehancuran Indonesia tersebut merupakan yang tertinggi dari 43 negara lain, disusul oleh Zimbabwe setiap tahun sebesar 1,7 persen dari luas hutan tersisa, Myanmar 1,4 persen, dan Brazil hanya 0,6 persen. Kerusakan hutan Indonesia tersebut sebaliknya telah menyelamatkan hutan Cina sebagai negara tujuan ekspor produk kayu terbesar dari Indonesia. Luas hutan Cina setiap tahun malah bertambah luas 2,2 persen. Sebaliknya Indonesia saat ini hanya menyisakan 28 persen hutan primernya.⁸

Ketentuan pidana tindak pidana *illegal logging* diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 78 tentang Kehutanan yang isinya sebagai berikut :

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama

⁷ http://www.icel.or.id/talkshow_eksaminasi_public.icel diakses tanggal 18 mei 2010

⁸ http://walhi.or.id/in/kampanye/hutan-dan-perkebunan/192/855-fakta-dibalik-kejahatan-kehutanan?joscclean=1&comment_id=758 diakses tanggal 20 mei 2010

15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

- (4) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (6) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (7) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (8) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (9) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5

- (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (10) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (11) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (12) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.
- (14) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan

ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

(15) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.

Salah satu faktor penyebab luasnya hutan yang rusak karena kejahatan *illegal logging* adalah banyaknya korporasi tidak bertanggung jawab terhadap kelestarian hutan. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 wewenang korporasi di bidang kehutanan yaitu:

Pasal 29 ayat 2

Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:

- a. perorangan,
- b. koperasi,
- c. badan usaha milik swasta Indonesia,
- d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Pasal 29 ayat 3

Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:

- a. perorangan,
- b. koperasi,

- c. badan usaha milik swasta Indonesia,
- d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Pasal 29 ayat 4

Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat

(2) dapat diberikan kepada:

- a. perorangan,
- b. koperasi,
- c. badan usaha milik swasta Indonesia,
- d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Dalam undang-undang kehutanan diakuinya korporasi sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab melakukan tindak pidana *illegal logging* terdapat dalam Pasal 78 ayat 14 yaitu :

“Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan kepada terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah $\frac{1}{3}$ sepertiga dari pidana yang dijatuhkan”

Praktek *illegal logging* biasanya dilakukan oleh korporasi yang memegang HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dan dilakukan dengan cara mengahabisi hutan di

luar wilayah HPH maupun di luar RKT (Rencana Karya Tahunan), Sedangkan area hutan yang dikelolanya masih utuh beberapa tahun lagi, tetapi hutan disekelilingnya telah habis, praktek tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh korporasi pemegang HPH adalah dengan cara memanipulasi atau menggunakan Surat Keterangan Hasil Hutan (SKSHH) secara berulang-ulang.⁹

Praktek Korporasi pemegang HPH yang demikian menyebabkan kerugian Negara dan hal itu berkenaan dengan praktek korupsi dan kolusi bisnis, sebab eksploitasi kayu di hutan yang diduga dilakukan hampir semua korporasi pemegang Hak Pengelolaan Hutan dan HTI (Hutan Tanaman Industri) yang berdampak pada kerugian Negara triliunan rupiah dan kerusakan hutan.

Sedikitnya ditemukan bahwa modus yang dimanfaatkan korporasi tersebut dalam menjalankan praktik korupsi yang melibatkan oknum pemerintah dan aparat, modus operandi tersebut diantaranya dengan menata areal kerja yang dilakukan sepihak diatas kertas, tidak melakukan kapitalisasi modal yang ditanamkan kembali ke dalam penegakan hukum.

Selain itu, para korporasi pemegang HPH dan HTI juga tidak melakukan kegiatan penanaman hutan kembali, indikasi praktek korupsi yang dilakukan perusahaan HPH dan HTI juga dapat dilihat dari besarnya tunggakan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dilakukan korporasi.

Salah satu contoh praktek *illegal logging* dapat dilihat dari modus opzet PT KNDI yang melakukan perbuatan fiktif dengan maksud pemanfaatan hutan

⁹ <http://www.kompas.com>, *Perusakan Hutan di Indonesia* Diakses tanggal 23 mei 2010

secara melawan hukum dapat dikonstruksikan bahwa pengrusakan hutan yang dilakukan oleh PT.KNDI sebagai perusahaan pemegang Hak Penguasaan Hutan (HPH) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) apabila tidak ditangani secara terpadu di dalam sistem peradilan pidana akan berdampak sangat berbahaya dan luasnya pelaku kejahatan, karena pelaku kejahatan akan berkedok di balik izin HPH dan IUPHHK di dalam modus operandi pengrusakan hutan.¹⁰

Akibat praktek korporasi tersebut, Negara tidak hanya dirugikan triliunan rupiah, tetapi juga kerusakan hutan yang harus ditanggung pemerintah. Tidak kurang dari 43% para pemegang HPH dan HTI tidak memenuhi kerangka hukum bisnis kehutanan lestari. Sebesar 39% dari korporasi mematuhi kerangka hukum hanya sepotong-sepotong saja, sedangkan sisanya 18% berkinerja sedang.¹¹

Dalam pembalakan hutan yang merusak ini, tidak saja telah menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, hancurnya habitat-habitat satwa endemik serta semakin merosotnya kualitas sumber daya Indonesia. Namun juga menghasilkan bencana ekologi di seluruh Indonesia, seperti banjir, tanah longsor dan kebakaran hutan, yang merenggut ratusan korban jiwa setiap tahunnya. Lebih lanjut dikatakan, kehidupan lebih dari 40 juta masyarakat adat dan lokal yang hidupnya tergantung langsung pada sumber daya hutan terus memburuk dan miskin akibat kehancuran hutan tersebut.¹²

¹⁰ [http:// www.mukti-aji.blogspot.com/2008/05/tinjauan-hukum-illegal-logging.html](http://www.mukti-aji.blogspot.com/2008/05/tinjauan-hukum-illegal-logging.html) diakses tanggal 26 Mei 2010

¹¹ <http://eprints.undip.ac.id/13332/> diakses tanggal 25 mei 2010

¹² <http://www.greenpeace.org/seasia/id/press/press-releases/indonesia-layak-peroleh-rekor> diakses tanggal 25 mei 2010

Semakin meningkatnya kejahatan *illegal logging* yang diatur dalam Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 50 dapat mengakibatkan kerusakan dan hilangnya ekosistem hutan sehingga tentunya kelestarian fungsi lingkungan hidup akan terganggu. Dengan demikian penegakan hukum bagi korporasi pelaku *illegal logging* terutama penebangan pohon di luar Rencana Karya Tahunan bagi korporasi pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHH) pada saat ini belum dilakukan secara optimal, padahal secara yuridis perangkat hukum yang menjadi dasar penegakan hukum di Indonesia dirasakan sudah cukup memadai misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH) yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sebagai payung hukum undang-undang lainnya beserta peraturan pelaksana lainnya yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan hal ini dapat dilihat dari tema Undang-Undang sebagai Undang-Undang pokok.

Penegakan terhadap pelaku kejahatan *illegal logging* dewasa ini khususnya perkara-perkara yang menyangkut tindak pidana *illegal logging* dan pencemaran lingkungan hidup yang diatur dalam undang-undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 dalam Pasal 78 dari ayat 1 sampai ayat 14 dirasakan kurang menyentuh perlindungan dan menimbulkan efek jera bagi pelaku. Hal ini disebabkan oleh adanya keraguan aparat penegak hukum dalam menjerat pelaku, misalnya penebangan pohon di luar RKT apakah dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum dan perbuatan pidana serta diancam sanksi pidana sebagai

dirumuskan oleh Pasal 78 jo Pasal 50 undang-undang Kehutanan ataukah perbuatan pelanggaran administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 127 PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, misalnya dalam kasus penanganan penebangan kayu diluar RKT yang dilakukan oleh PT KNDI.

Hal ini dapat dilihat dari Surat Keputusan Menteri Kehutanan yang ditujukan kepada penasehat Hukum PT.KNDI yakni Hotman Paris Hutapea bahwa surat Menteri Kehutanan Nomor.S.163/MenhutII/2006/27 September 2006 disebutkan pelanggaran penebangan hutan di luar RKT oleh pemilik izin HPH adalah pelanggaran administrasi bukan pidana sehingga para tersangka dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Medan dari segala tuntutan yang telah dituduhkan.¹³

Di lain pihak aparat penegak hukum khususnya penyidik dan penuntut umum berpendapat bahwa perbuatan PT. KNDI merupakan tindak pidana, hal ini dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung No. 68.K.PID.SUS/2008 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Adelin Lis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun (sepuluh) dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (1 milyar). Subsidair 6 (bulan kurungan).

¹³ http://www.icel.or.id/talkshow_eksaminasi_publik.icel diakses tanggal 20 september 2009

3. Menghukum pula terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 119.802.293.040,- (seratus Sembilan belas milyar delapan ratus dua juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tidak dapat melunasi uang pengganti maka harta akan disita.

Masalah penanggulangan tindak pidana *illegal logging* di Indonesia yang memiliki kawasan hutan seluas lebih kurang 120 juta hektar adalah sangat penting. Sumber daya hutan telah terdegradasi dengan kecepatan 1,6 juta ha per tahun selama 10 tahun terakhir. Hal itu antara lain disebabkan oleh pengelolaan hutan yang tidak tepat, pembukaan kawasan hutan dalam skala besar untuk berbagai keperluan pembangunan, penebangan yang berlebihan, penjarahan, perambahan, pendudukan lahan, dan kebakaran hutan serta pembalakan liar.

Tindak pidana *illegal logging* hingga beberapa tahun terakhir terus terjadi meskipun berbagai operasi pengendalian dan penegakan hukum telah dilakukan oleh berbagai instansi penegak hukum. Bahkan beberapa kasus telah diproses

Dari apa yang dikemukakan di atas, menimbulkan minat saya untuk mengetahui lebih jauh mengenai perkara-perkara penegakan hukum bagi korporasi pelaku yang terlibat dalam tindak pidana *illegal logging* berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 serta Perubahannya undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 serta perubahannya undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk itu saya mengadakan penelitian dan menuangkan hasilnya dalam karya ilmiah berbentuk skripsi.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Skripsi yang akan penulis ajukan berjudul : "TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGING" (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kabanjahe).

Agar judul yang penulis ajukan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda, maka selanjutnya perlu dibuat pengertian dan penegasan judul tersebut secara etimologi. Pengertian dari judul yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

- Kata Tinjauan berarti : "hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb): *~nya meleset*"¹⁵
- Kata Yuridis berarti : "menurut hukum; secara hukum: bantuan -- , bantuan hukum (diberikan oleh pengacara kpd kliennya di muka pengadilan)"¹⁶
- Kata selanjutnya adalah Tanggungjawab berarti : "keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb): pemogokan itu menjadi -- pemimpin serikat buruh; Huk fungsi menerima pembebanan, sbg akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain;"¹⁷
- Kata Korporasi berarti : "badan usaha yg sah; badan hukum; perusahaan atau badan usaha yg sangat besar atau beberapa perusahaan yg dikelola dan dijalankan sbg satu perusahaan besar"¹⁸

- Kata Pelaku berarti : ” yang melakukan suatu perbuatan, subjek (dalam suatu kalimat dsb); yang merupakan pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu”¹⁹
- Kata *Illegal Logging* berarti : “kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat”²⁰

B. Alasan Pemilihan Judul

1. Memperoleh gambaran bagaimana bentuk tanggung jawab korporasi sebagai pelaku tindak pidana *Illegal logging* berdasarkan Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 jo undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.

2. Memperoleh penjelasan mengenai bagaimana bentuk penerapan sanksi korporasi sebagai pelaku tindak pidana *Illegal logging* berdasarkan undang-undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.

C. Permasalahan

Berdasarkan urain-uraian di atas, dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batas pembahasan dari penelitian ini nantinya, yaitu :

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab korporasi dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 serta perubahannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan terhadap korporasi pelaku tindak pidana *illegal logging*?
2. Bagaimana bentuk penerapan sanksi korporasi pelaku tindak pidana *illegal logging* berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 serta perubahannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan terhadap korporasi pelaku tindak pidana *illegal logging*?

D. Hipotesa

Hipotesa disebut juga dengan dugaan sementara. Karena sifatnya yang hanya merupakan kesimpulan awal, hipotesa masih harus diuji kebenarannya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan hipotesa terhadap permasalahan yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut :

1. Terjadinya tindak *illegal loging* dimasyarakat yang terus berkembang dan dipengaruhi oleh beberapa faktor.
2. Terdapat hal yang harus ditinjau secara yuridis tanggung jawab korporasi sebagai pelaku tindak pidana *illegal loging*.

E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari pembahasan penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Penulisan ini dapat menjadi referensi bagi para akademisi dan mahasiswa ilmu hukum dan ilmu-ilmu social lainnya guna menambah pengetahuan dan cakrawala dalam berpikir di bidang ini
3. Untuk mengetahui tinjauan yuridis tanggung jawab korporasi sebagai pelaku tindak pidana *illegal loging*.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berupaya untuk dapat mengumpulkan data-data yang mendukung penelitian. Data-data yang dikumpulkan berguna untuk melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini. Untuk mendapatkan data yang maksimal diperlukan metode yang tepat. Adapun metode yang penulis pergunakan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang ada mulai dari data primer, berupa perundang-undangan, data sekunder yang berupa buku-buku bacaan yang mendukung dan data tertier yakni penggunaan Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Untuk menyempurnakan data-data yang diperoleh dari kepustakaan, maka diperlukan penelitian langsung ke lapangan. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung di Lembaga Bantuan Hukum dan Pengadilan Negeri Kabanjahe.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah dimengerti mengenai pembahasan skripsi ini maka dapat diuraikan pembahasannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan secara singkat Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesis, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PENGUASAAN HUTAN BAGI KORPORASI

Dalam bab ini akan dijelaskan: Tinjauan Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging, Pertanggung jawaban Pidana Korporasi, Bentuk Kejahatan Illegal Logging, Subjek Tindak Pidana Illegal Logging, Ajaran Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG BENTUK KEJAHATAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING.

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang Bentuk Kejahatan *Illegal Logging* Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Bentuk Kejahatan Illegal Logging Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kejahatan *Illegal Logging* Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 Subjek Pelaku Tindak Pidana *Illegal Logging*, Sanksi Pelaku Tindak Pidana *Illegal Logging* Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana *Illegal Logging* menurut UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

BAB IV : TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Tanggung Jawab Korporasi Pelaku Tindak Pidana *Illegal Logging*, Pembebanan

Pertanggungjawaban Korporasi Pelaku Tindak Pidana *Illegal Logging*, Penerapan Sanksi Tindak Pidana *Illegal Logging*, Bentuk tanggung jawab Korporasi pelaku tindak pidana *Illegal Logging* berdasarkan Pasal 78 ayat 14 Undang-Undang No 41 Tahun 1999, Kasus dan Tanggapan Kasus

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Akhir dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dari masalah-masalah yang telah dibahas pada bab-bab terdahulu dan memberikan saran yang berguna bagi semua pihak yang berhubungan dengan proses penyidikan.

- Endriani. Refleksi Hari Anak Nasional 23 Juli 2003 Generasi Penuh Trauma. <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0307/23/opi01.html>.
- Gunarsa, S.D., 1996. *Konseling dan Psikoterapi*. Jakarta : BPK Gunung Mulia.
- Halgin, R.P. & Whitbourne, S.K., 1994. *Abnormal Psychology*. New York :
Harcourt Brace College Publishers.
- Himpunan Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Disusun Menurut Sistem Engelbrecht; Kesejahteraan Anak : 2401-2403.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. <http://www.kpai.go.id/subtansi.php>.
- He-Man. Kekerasan Seksual Pada Anak-anak di Indonesia. <http://www.smeru.or.id/beritadaerah/files/kekerasanseksualpadaanak20030131.htm>.
- Moleong, L.J. , 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan kesepuluh. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, N., 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Ketiga. Cetakan kedelapan. Yogyakarta : Rake Sarasin.
- Poerwandari, E.K., 1998. *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*. Jakarta : Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Universitas Indonesia.







